



**RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
(RENSTRA - OPD)
PERIODE 2019-2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Jenderal Sudirman Nomor 01 Kotabumi,
Kode Pos : 34512 Telp. (0724) 21007, 21329, 21443
Fax. (0724) 22706 Website : <https://kominfo.lampungutarakab.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena hanya atas petunjuk dan Ridho-Nya semata Kami beserta seluruh staf telah dapat menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara untuk kurun waktu 2019 – 2024 sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara, pada hakekatnya merupakan pengejawantahan dari Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 01 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024, serta penjabaran yang bersifat implementatif dari Visi dan Misi Bupati terpilih, hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun Periode 2019 – 2024.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara ini, telah dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional, sebagai bagian dari instrument pengendalian, monitoring dan evaluasi setiap program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika, sehingga akan lebih memudahkan untuk mengukur, sejauh mana kontribusi masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam mewujudkan visi dan misi daerah yang ditetapkan pada akhir masa jabatan Bupati.

Demikianlah Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara ini disusun, semoga bermanfaat dalam proses pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Kotabumi, Desember 2019

PLT KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMASI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

SANNY LUMI, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 19780720 199612 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang 1-2
- 1.2 Landasan Hukum 2-4
- 1.3 Maksud dan Tujuan 4-5
- 1.4 Sistematika Penulisan 5-6

BAB II Gambaran Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 7-28
- 2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara..... 29-31
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika..... 32-35
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara 36

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara 38
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih..... 39-41
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber Sandi Negara, Badan Pusat Statistik, Kementerian Dalam Negeri terkait Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung..... 41-42
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... 42-44
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah..... 45

BAB IV Tujuan dan Sasaran

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara 46-48

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... 49-50

BAB VI PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN..... 52-53

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 52-66

BAB VIII PENUTUP..... 54

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lampung Utara, maka dengan dasar hukum tersebut terbentuklah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara. Sebagai unsur Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD, Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara menjalankan tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah yang meliputi hubungan pemberdayaan potensi informasi, penyampaian informasi baik langsung maupun melalui media.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka diperlukan suatu perencanaan yang dapat menentukan arah kebijakan dan sasaran yang akan dicapai, sehingga diperlukan perencanaan yang terencana. Untuk di tingkat OPD ada 2 (Dua) jenis perencanaan yaitu Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA).

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu lima tahun ke depan masa Kepala Daerah terpilih.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara ini tersusun mengacu kepada dokumen perencanaan lainnya yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara yang selanjutnya dengan RPJMD periode 2019–2024 yaitu: ***“Masyarakat Lampung Utara Yang Aman, Agamis, Maju dan Sejahtera”***

Perencanaan Pembangunan merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta memperhatikan perkembangannya. Untuk maksud perencanaan tersebut sudah tentu diperlukan upaya yang tepat dalam mencapai hasil melalui pemahaman persoalan yang benar-benar nyata dan pada akhirnya mampu untuk diatasi dengan baik dan tepat sasaran setelah memandang melalui pendekatan menyeluruh.

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam hal ini Bupati untuk penyelenggaraan Pemerintah di bidang Komunikasi dan Informasi berkewajiban menyusun Rencana Strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan daerahnya.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 dan Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
12. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005–2025;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lampung Utara;
23. Peraturan Daerah Kabuppaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024;
24. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Lampung Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari pada penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 – 2024 ini adalah :

1. Merumuskan strategi serta arah kebijakan pembangunan di Bidang Komunikasi dan Informatika yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara
2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua aparatur dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas bidang Dinas Komunikasi dan Informatika sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2019-2024;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal;

4. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas, sinergisitas, konektivitas dan konsistensi pelaksanaan pembangunan daerah, baik secara internal maupun secara eksternal satuan kerja perangkat daerah;
5. Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara dalam upaya meningkatkan kualitas pembangunan di Bidang Komunikasi dan Informasi.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:

1. Menetapkan dokumen perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika yang memuat strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Organisasi Daerah (Renja OPD) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara;
3. Sebagai salah satu instrumen dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahunan maupun lima tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara;
4. Sebagai salah satu instrumen dalam pengukuran capaian kinerja tahunan maupun lima tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2. Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah
	2.3. Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
	3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih
	3.3. Telaahan Rencana Strategis K/L dan Renstra
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS
	3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara mempunyai tugas, fungsi, dan struktur organisasi sebagai berikut:

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informasi berdasarkan asas otonomi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat [1], Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pemanfaatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Komunikasi dan Informatika yang meliputi Informasi dan Komunikasi Publik, Pemberdayaan **E-Government**, Persandian, Pos dan Telekomunikasi serta Statistik dan Data Elektronik;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan lingkungannya;
 - c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Komunikasi dan Informatika sesuai dengan lingkungan tugasnya;
 - d. Pelaksanaan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan unsur Pemerintah Kabupaten dan Instansi terkait serta masyarakat dalam usaha pelaksanaan tugas dan fungsi;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait di bidang Komunikasi dan Informatika;
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap tugas dan fungsi Bidang Komunikasi dan Informatika;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, membawahi:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. Bidang Pemberdayaan **E-Government**;
- e. Bidang Persandian, pos dan telekomunikasi;
- f. Bidang Statistik dan Data Elektronik; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

KEPALA DINAS

- (1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informasi sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dan Kebijakan yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pengkoordinasian, Penyusunan Pedoman dan Kebijakan Teknis di Bidang Komunikasi dan Informasi;
 - b. Pelaksanaan, Pembinaan, Pengawasan Pelayanan Umum dan Koordinasi terhadap unit pelaksana teknis Terkait; dan
 - c. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

SEKRETARIAT

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melakukan pengelolaan urusan kepegawaian, perencanaan, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, surat menyurat, protokol dan pembuatan laporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan;
 - b. Pengelolaan urusan penyusunan program, monitoring dan evaluasi;
 - c. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
 - d. Pengelolaan urusan keuangan.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- A. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- B. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, adapun Sub Bagian penyusunan program, monitoring dan evaluasi mempunyai tugas :
 - a. Menghimpun dan menyusun program kegiatan;
 - b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan;
 - c. Menghimpun dan menyusun pelaporan kegiatan; dan
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Umum Dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, melaksanakan urusan rumah tangga, pengelolaan sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, urusan hukum dan menyiapkan rapat dinas;
 - b. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengelolaan urusan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran dinas/administrasi gaji, administrasi perjalanan dinas;
- b. Menyusun pembukuan, pertanggungjawaban keuangan dan pelaporannya;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan

Rincian tugas Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan, dan anggaran belanja dinas baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung;

- b. Memproses usul pengangkatan dan pemberhentian pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/atasan langsung Bendahara, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara, Bendahara Pembantu, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pejabat Penata Usaha Keuangan serta Pengelola Keuangan lainnya di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan administrasi keuangan dan perbendaharaan;
- d. Menyelenggarakan pembukuan, perhitungan, dan verifikasi anggaran;
- e. Memberikan bimbingan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- f. Menyelenggarakan penataan dokumen keuangan dan penyusunan laporan realisasi anggaran;
- g. Menyiapkan bahan penyelenggaraan administrasi barang inventaris, rencana kebutuhan, pengadaan penomoran inventaris, penyimpanan, penggunaan perawatan, serta inventaris ruangan sampai penghapusan inventaris;
- h. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Keuangan dan Perlengkapan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perencanaan dan Evaluasi

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan rencana kegiatan dan program, melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan rutin dan program pembangunan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, adalah sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan pengumpulan data rutin dan pembangunan Komunikasi dan Informasi;
 - b. Mengolah dan menganalisa data rutin dan pembangunan Komunikasi dan Informasi;
 - c. Melaksanakan penyajian data rutin dan pembangunan Komunikasi dan Informasi;
 - d. Menyusun data statistik Komunikasi dan Informatika;
 - e. Menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan rencana kegiatan rutin pembangunan;

- f. Menyiapkan bahan kerjasama teknik untuk menyerap aspirasi masyarakat dan ciri khas daerah dalam pembangunan Komunikasi dan Informasi;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan Dokumen Pelaksana Anggaran [DPA] lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. Memantau pelaksanaan kegiatan pembangunan supaya sesuai dengan rencana yang telah disusun;
- i. Mengadakan penyelia atas program pembangunan Komunikasi dan Informasi yang berkelanjutan;
- j. Memantau dan mengevaluasi semua pelaksanaan kegiatan pembangunan Komunikasi dan Informasi;
- k. Menyusun laporan-laporan pelaksanaan rencana dan program rutin dan pembangunan Komunikasi dan Informatika;
- l. Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- m. Menghimpun dan menyusun laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- n. Melaksanakan analisis, interpretasi laporan pengawasan fungsional untuk penyelesaian tindak lanjut kegiatan rutin dan pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- p. Menyusun laporan pemerintahan meliputi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [LAKIP], Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban [LKPJ], Penetapan Kinerja dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah [LPPD]; dan
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

- (1) Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan pemerintah kabupaten di bidang informasi dan komunikasi publik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang informasi dan komunikasi publik;

- b. Pelaksanaan kebijakan sertakewenangan di bidang informasi dan komunikasi publik;
 - c. Pengawasan ,pembinaan dan pengendalian kegiatan dan Komunikasi publik;
 - d. Pelaksanaan koordinasi kerjasama antar lembaga/intansi terkayit kegiatan Informasi dan Komunikasi publik;
 - e. Pelaksanaantugas lain yang diberikan atasan;
- (3) Bidang Informasi danKomunikasi publik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik di bantu oleh:
- a. Seksi Pengelolaan Informasi;
 - b. Seksi Kemitraan Komunikasi;
 - c. Seksi Pengelolaan Media Publik;
- 5 Masing- masing Seksi dipimpin oleh kepala seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Seksi Pengelolaan Informasi

- (1) Seksi Pengelolaan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam hal penyusunan dan penerapan standar prosedur untuk pembinaan, pengawasan dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengelolaan informasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud Seksi Pengelolaan informasi mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang pengelolaan informasi yang meliputi;
 - 1. Pengumpulan, penyerapan dan pengolahan informasi di bidang politik, hukum, keamanan,perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
 - 2. Pengumpulan, penyerapan dan pengolahan aspirasi serta opini publik;
 - 3. Pengelolaan informasi masyarakat melalui media pengaduan (Kotak pos, sms center, call center, surat pembaca, social media, media online, website, aplikasi pengaduan dan sejenisnya);
 - 4. Pengelolaan dan pengolahan dari OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

5. Penyediaan konten informasi;
 6. Pelaksanaan kegiatan peliputan dan pengumpulan informasi;
 7. Penyiapan bahan sambutan resmi, pidato dan rilis berita;
 8. Pengumpulan dan pengolahan bahan informasi publik untuk PPID Pemerintah Kabupaten;
- b. Pelaksana pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - c. Pelaksana kegiatan pendataan dan pelaporan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pengolahan informasi dilingkungan Pemerintah kabupaten;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga /intansi terkait pengelolaan dan pengolahan informasi;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan;

Seksi Kemitraan Komunikasi

- (1) Seksi Kemitraan komunikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam hal penyusunan dan penerapan standar prosedur untuk pembinaan, pengawasan dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang kemitraan komunikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, seksi kemitraan komunikasi mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kemitraan komunikasi dan kehumasan meliputi :
 1. Peksanaan diseminasi informasi lewat kemitraan dengan lembaga penyiaran (public/swasta/komunikasi);
 2. Pelaksanaan diseminasi informasi melalui media massa (cetak/elektronik/online), media audiovisual dan media luar ruang;
 3. Pembinaan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM);
 4. Pembinaan dan pemberdayaan pertunjukan rakyat (Petunra);
 5. Pembinaan dan pemberdayaan kegiatan kehumasan dilingkungan Pemerintah Kabupaten;
 6. Pelaksanaan kegiatan publik seperti konferensi pers, sosialisasi,diskusi public, talkshow dan sejenisnya;
 - b. Pelaksana pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan komunikasi dan kehumasan;

- c. Pelaksanaan kegiatan pendataan dan pelaporan terhadap pelaksanaan kemitraan komunikasi dan kehumasan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/intansi terkait pelaksanaan kemitraan komunikasi dan kehumasan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Seksi Pengelolaan media publik

- (1) Seksi Pengelolaan media publik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam hal penyusunan dan penerapan standar persedur untuk pembinaan, pengawasan dan pemberian bimbingan teknik serta evaluasi dalam hal pengelolaan media publik dilingkungan Pemerintah kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, seksi pengelolaan media publik mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang pengelolaan media public yang meliputi :
 - 1. Pengelolaan media informasi public milik Pemerintah Kabupaten yang meliputi media cetak, media elektronik, media online/sosial media, media audiovisual dan media luar ruang;
 - 2. Pengelolaan informasi masyarakat yang diterima melalui media informasi milik pemerintah meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian kepada intansi/lembaga/OPD terkait, dan penyampaian tanggapan;
 - 3. Pengelolaan isu materi dan opini seputar pelaksanaan program kerja Pemerintah Kabupaten yang terpublikasi dalam media informasi milik Pemerintah Kabupaten atau yang terkait dengan media informasi milik Pemerintah Kabupaten;
 - 4. Pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Pemerintah;
 - 5. Pelayanan informasi public, penyiapan materi dan informasi media publik;
 - 6. Pemeliharaan dan pengembangan media informasi publik;
 - b. Pelaksanaan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan media publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - c. Pelaksana pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan media publik;
 - d. Pelaksana kegiatan pendataan dan pelaporan terhadap pengelolaan media publik;

- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/intansi terkait pengelolaan media publik;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

BIDANG PEMBERDAYAAN E-GOVERNMENT

- (1) Bidang Pemberdayaan E-government mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang pemberdayaan **E-Government**.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), pasal ini, Bidang Pemberdayaan **E-Government** mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan **E-Government** ;
 - b. Pelaksanaan kebijakan serta kewenangan dibidang pemberdayaan **E-Government**;
 - c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian Pemberdayaan **E-Government**;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/intansi terkait Pemberdayaan **E-Government**;
 - e. Rancangan, pengembangan dan pemberdayaan **E-Government**;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
- (3) Bidang Pemberdayaan **E-Government** dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab terhadap Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pemberdayaan **E-Government** dibantu oleh :
 - a. Seksi Aplikasi informatika;
 - b. Seksi Pengelolaan **E-Government**; dan
 - c. Seksi Infastruktur TIK.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab pada kepala bidang.

Seksi Aplikasi Informatika

- (1) Seksi Aplikasi Informatika mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam hal penyusunan dan penerapan standar prosedur untuk pembinaan, pengawasan dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang aplikasi informatika.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat 1(satu) pasal ini, Seksi aplikasi informatika mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang aplikasi informatika yang meliputi :
 1. Pembangunan layanan sistem informasi berbasis Elektronik untuk layanan dasar pemerintah;
 2. Pembangunan layanan sistem informasi berbasis elektronik untuk layanan public;
 3. Pembangunan layanan sistem informasi berbasis elektronik untuk layanan bisnis dan UMKM;
 4. Pembangunan system basis data (database) elektronik;
 5. Pemeliharaan dan pengembangan sitem informasi berbasis elektronik;
 6. Pembinaan dan pengembangan industri perangkat lunak;
 7. Pembinaan dan pengembangan industri perdagangan elektronik;
- b. Pelaksana pembinaan terhadap pemberdayaan aplikasi informatika di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap pemberdayaan aplikasi informatika di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- d. Pelaksanaan kegiatan pendataan dan pelaporan terhadap pemberdayaan aplikasi informatika;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antara lembaga/intansi terkayit pemberdayaan aplikasi informatika;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Seksi Pengelolaan E-government

- (1) Seksi pengelolaan e-government mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam hal penyusunan dan penerapan standar prosedur untuk pembinaan, pengawasan dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengelolaan di bidang **E-government** di lingkungan Pemerintahan Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, seksi pengelolaan **E-government** mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang pemberdayaan **E-government** meliputi
 1. Perumusan masterplan pelaksanaan **E-government** yang terus berkesinambungan.

2. Penataan dan pengendalian tata kelola domain di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten.
 3. Pengendalian interkoneksi dan interoperasi infrastruktur dan aplikasi informatika Pemerintah berbasis elektronik.
 4. Penyusun standar tatakelola **E-government** di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
 5. Mengkoordinasikan pelaksanaan tatakelola **E-government** di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- b. Pelaksanaan pembinaan terhadap pemberdayaan **E-government** di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - c. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap pemberdayaan **E-government**;
 - d. Pelaksana kegiatan pendataan dan pelaporan terhadap pemberdayaan **E-government**;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/intansi terkait pemberdayaan **E-government**;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan atasan.
- (3) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Bidang.

Seksi Infrastruktur TIK

- (1) Seksi Infrastruktur TIK mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan pemerintah Kabupaten dalam hal penyusunan standar prosedur untuk pembinaan, pengawasan dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pembangunan dan pengelolaan infrastruktur TIK.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, seksi Infrastruktur TIK mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Infrastruktur TIK yang meliputi :
 1. Pembangunan infrastruktur TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten,
 2. Pembangunan Pusat data-data center (DC) dan pusat operasi Jaringan/Network Opration center (NOC).
 3. Penyediaan akses internet dan intranet di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
 4. Pemeliharaan infrastruktur TIK,DC dan NOC.
 5. Pengendalian sistem keamanan infrastruktur TIK.

6. Pengendalian infrastruktur TIK,DC dan NOC.
- b. Pelaksanaan pembinaan terhadap infrastruktur TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap infrastruktur TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- d. Pelaksanaan kegiatan pendataan dan pelaporan terhadap infrastruktur TIK;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antara lembaga/intansi yang berhubungan dengan infrastruktur TIK ;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan atasan.

BIDANG PERSANDIAN, POS DAN TELEKOMUNIKASI

- (1) Bidang Persandian,Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan seta kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang persandian, pos dan telekomunikasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), pasal ini Bidang persandian, pos dan telekomunikasi mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang persandian, pos dan telekomunikasi ;
 - b. Pelaksanaan kebijakan serta kewenangan di bidang persandian, pos dan telekomunikasi ;
 - c. Penentuan standar persandian dan keamanan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - d. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian Penyelenggaraan kegiatan pos, telekomunikasi khusus penyiaran dan telekomunikasi;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antara lembaga/intansi terkait persandian, pos dan telekomunikasi;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan atasan.
- (3) Bidang Persandian, Pos dan telekominikasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan Fungsinya, Bidang Persandian, pos dan telekomunikasi di bantu oleh :
 - a. Seksi Persandian
 - b. Seksi Penyelenggaraan Pos,Telsus dan Penyiaran.
 - c. Seksi Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Seksi Persandian

- (1) Seksi Persandian mempunyai tugas bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam hal penyusunan dan penerapan standar prosedur untuk pembinaan, pengawasan dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan sebagai mana di maksud pada ayat 1 (satu) ini, seksi persandian mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang penyelenggaraan dan pengendalian persandian yang meliputi :
 1. Penyusunan standar pengelolaan, pengamanan dan klasifikasi informasi;
 2. Penyusunan dan pengawasan pelaksanaan standar keamanan informasi Pemerintah;
 3. Penyusunan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan tehnis persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 4. Pelaksanaan layanan operasional persandian;
 5. Pelaksanaan layanan keamanan informasi pemerintah;
 6. Pengembangan kopentensi Persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
 - b. Pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan dan tata kelola persandian;
 - c. Pelayanan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaran dan tata kelola persandian;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/intasi terkait penyelenggaraan dan tata kelola persandian;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan atasan.

Seksi Pelayanan Pos, Telsus dan Penyiaran

- (1) Seksi pelayanan pos, Telsus dan penyiaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan serta kewenangan pemerintah kabupaten dalam hal penyusunan dan penerapan standar prosedur untuk pembinaan pengawasan dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang penyelenggaraan pos, telsus dan penyiaran di wilayah kabupaten.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, seksi pelaksana pos, telsus dan penyiaran mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang pelaksanaan pos, telsus dan penyiaran di wilayah kabupaten, yang meliputi:
 1. Pelayanan pos (layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, paket logistik, transaksi keuangan dan keagenan pos);
 2. Pelayanan penyiaran radio dan/atau televisi;
 3. Pelayanan jaringan komunikasi data;
 4. Pelayanan komunikasi radio antar penduduk;
 5. Pelayanan telekomunikasi dengan spektrum frekuensi;
 6. Pelayanan layanan telekomunikasi universal;
 7. Pelayanan layanan internet dan games online;
 - b. Pelaksana kewenangan pemberian rekomendasi untuk penyelenggaraan layanan pos, telsus dan penyiaran;
 - c. Pelaksana pembinaan terhadap penyelenggaraan layanan-layanan pos, telsus dan penyiaran.

Seksi Penyelenggaraan Telekomunikasi

- (1) Seksi penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan pemerintah kabupaten dalam hal penyusunan dan penerapan stantar prosedur untuk pembinaan, pengawasan dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi dibidang penyelenggaraan telekomunikasi di wilayah Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, seksi penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan pemerintah Kabupaten di bidang penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi :
 1. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bergerak (seluler);
 2. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi serat optik;
 3. Penyelenggaraan jasa jaringan telekomunikasi bergerak (seluler);
 4. Penyelenggaraan jasa jaringan telekomunikasi serat optik;
 - b. Pelaksana kewenangan pemberian rekomendasi penyelenggaraan layanan telekomunikasi;
 - c. Pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan layanan telekomunikasi;

- d. Pelaksana pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan telekomunikasi;
- e. Pelaksana kegiatan pendataan dan pelaporan terhadap penyelenggaraan layanan telekomunikasi;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait penyelenggaraan telekomunikasi;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

BIDANG STATISTIK DAN DATA ELEKTRONIK

- (1) Bidang Statistik dan Data Elektronik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang Statistik dan Data Elektronik .
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, Statistik dan Data Elektronik mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan dibidang Statistik dan Data Elektronik;
 - b. Pelaksanaan kebijakan serta kewenangan di bidang Statistik dan Data Elektronik;
 - c. Pengawasan, pembinaan dan pengendalian Statistik dan Data Elektronik;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait Statistik dan Data Elektronik;
 - e. Statistik Sektoral bidang komunikasi dan informatika;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
- (3) Bidang Statistik dan Data Elektronik dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Statistik dan Data Elektronik dibantu oleh :
 - a. Seksi Statistik Sektoral.
 - b. Seksi Pengelolaan Data Elektronik.
 - c. Seksi Pengembangan Literasi dan Informasi.
- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala bidang.

Seksi Statistik Sektoral

- (1) Seksi Statistik Sektoral mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan pemerintah Kabupaten dalam hal penyusunan dan penerapan standar prosedur untuk pembinaan, pengawasan

dan serta evaluasi dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral di lingkungan Kabupaten.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, Seksi Statistik Sektoral mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
 1. Pengumpulan data;
 2. Pengolahan data;
 3. Penyimpanan data, dan
 4. Penyajian data.
 - b. Pelaksana pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengumpulan data Statistik Sektoral serta penggunaannya;
 - c. Penyusun standar teknis pelaksanaan kegiatan statistik sektoral Pemerintah Kabupaten;
 - d. Pelaksana kegiatan pendataan dan pelaporan terhadap kegiatan Statistik Sektoral;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasam antar lembaga/instansi terkait Statistik Sektoral;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Seksi Pengelolaan Data Elektronik

- (1) Seksi pengelolaan Data Elektronik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam hal penyusunan dan penerapan standar prosedur untuk pembinaan, pengawasan dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi dalam pengelolaan data elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, Seksi Pengelolaan Data Elektronik mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang pengelolaan data elektronik yang meliputi:
 1. Penyusunan sistem pengelolaan data elektronik di lingkungan pemerintah Kabupaten;
 2. Penyusunan dan penetapan standar teknis pertukaran, penyimpanan dan pemberian akses data elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

3. Pengendalian dan penetapan kewenangan hak akses terhadap data elektronik;
 4. Pengelolaan dan pemuktahiran database antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 5. Penetapan standar penyimpanan, klasifikasi dan pemilahan data elektronik.
- b. Pelaksana pembinaan terhadap pengelolaan data elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - c. Pelaksana pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan data elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait pengelolaan data elektronik;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan atasan.

Seksi Literasi Data Dan Informasi

- (1) Seksi pengembangan Literasi Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam hal penyusunan dan penerapan standar prosedur untuk pembinaan, pengawasan dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi dalam pengembangan literasi data dan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) pasal ini:
 - a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang pengembangan literasi dan data elektronik yang meliputi:
 1. Penyusunan sistem pengelolaan literasi data dan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 2. Penyiapan sumber literasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pemerintahan dan atau pelayanan publik meliputi sumber perundangan, panduan teknis, bahan ajar elektronik, literatur digital dan sejenisnya;
 3. Pengelolaan dan pemutakhiran database daftar informasi publik untuk pelaksanaan PPID Pemerintah Kabupaten;
 4. Pengelolaan dan pemutakhiran database sistem informasi Kabupaten;

- b. Pelaksana pembinaan terhadap pengembangan literasi data dan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- c. Pelaksana pengawasan dan evaluasi terhadap pengembangan literasi data dan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- d. Pelaksana kegiatan pendataan dan pelaporan terhadap pengembangan literasi data dan informasi;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait pengembangan literasi data dan informasi;

UNIT PELAKSANA TEKNIS


Pembentukan, nomenklatur, tugas pokok, dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Lampung Utara akan ditentukan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis Dinas sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lampiran : Peraturan Bupati Lampung Utara
 Nomor : 5 Tahun 2016
 Tanggal : 23 November 2016
 Perihal : Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 Kabupaten Lampung Utara


Bagan Struktur organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara



2.2 SUMBER DAYA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMPUNG UTARA


Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara didukung oleh sumber daya manusia dan peralatan/perengkapan kerja dengan kondisi sebagai berikut :

Gambar 2.2.1.
Jumlah ASN Diskominfo Berdsarkan Gender




Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019

Gambar 2.2.2.
Jumlah ASN berdsarkan Pendidikan



Jumlah Pegawai Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Utara
Menurut Strata Pendidikan Tahun 2019



Jumlah Pegawai Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Utara Menurut Jenis Strata Pendidikan S1 Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah PNS lulusan S1/D3 Jurusan Teknik Informatika atau sejenisnya dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara masih sedikit sekali. Hal ini terlihat dengan *sedikitnya jumlah lulusan PNS dengan pendidikan jurusan Teknik Informatika (Hanya 6 PNS dari 32 PNS yang bergelar S1/D3)* yang dimana sesuai dengan kebutuhan akan pelayanan dinas yang maksimal maka belum terwujudnya SDM yang memadai dan mumpuni dalam bidang yang dimaksud.

Mengenai kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dinas komunikasi dan informatika dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.2.1. Informasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2019

NO	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Kurang Baik	Rusak	
1	2	3	4	5	6	7
1	Gedung dan Kantor	1 Unit	1	-	-	
2	Mobil Dinas	3 Unit	1	2	-	
3	Motor	5 Unit	4	-	1	
4	Meja ½ Biro	19 Bh	19	-	-	
5	Meja kerja 1 Biro	1 Bh	1	-	-	

6	Kursi Stenlis Biru	34 Bh	34	-	-	
7	Kursi Plastik	14 Unit	14	-	-	
8	Kursi Plastik Biro ½	3 Unit	3	-		
9	Kursi Jati Tamu	1 Set	1	-	-	
10	Kulkas	1 Unit	-	-	1	
11	TV Hisense	1 Unit	1	-	-	
12	Kipas Angin RG	1 Unit	1	-	-	
13	Mesin TIK	1 Unit	1	-	-	
14	Laptop (Toshiba)	1 Unit	1	-	-	
15	Laptop (Asus)	5 Unit	5	-	-	
16	Laptop (Acer)	1 Unit	1	-	-	
17	Lemari Jati 2 Pintu	1 Unit	1	-	-	
18	Lemari Arsip 3 Pintu Kaca	2 Unit	2	-	-	
19	Fax Telepon	1 Unit	1	-	-	
20	Lemari Arsip Besi	1 Unit	1	-	-	
21	Meja 1 Biro	8 Buah	8	-	-	
22	Meja Komputer	1 Buah	1	-	-	
23	Meja 1 Biro Kaca	1 Buah	1	-	-	
24	Kursi Lipat	14 Buah	14	-	-	
25	Kursi Lipat	15 Buah	15	-	-	
26	AC	9 Unit	4	2	3	
27	Sofa	1 Set	1	-	-	
28	Kursi lipat belajar	4 Unit	4	-	-	
29	Kursi Putar ½ B	1 Unit	1	-	-	
30	Kursi Putar 1 B	4 Unit	4	-	-	
31	Hodeng plong	10 Unit	10	-	-	
32	Filling Kabinet	8 Unit	8	-	-	
33	Printer	2 Unit	-	-	2	
34	Bupet 3 Pintu	1 Unit	1	-	-	
35	Komputer PC	8 Unit	5	-	3	

36	Lemari kaca	1 Unit	1	-	-	
37	Lemari 2 Pintu	4 Unit	4	-	-	

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika (Selama Kabupaten Lampung Utara selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lampung Utara

No	Indikator kinerja sesuai Tupoksi Kominfo	Satuan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Realisasi SKPD Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Tahun					
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Terbentuknya kelompok informasi masyarakat	%	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%
2	Terlaksananya pendataan menara telekomunikasi di Kab. LU	%	80	-	-	-	-	-	60	70	75	-	-	-	55	63	69	-	-	-	91,67%	90,00%	92,00%
3	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan komunikasi Dan Informasi	%	75	-	-	-	-	-	65	70	70	-	-	-	60	65	64	-	-	-	80,00%	86,67%	85,33%
4	Pembinaan dan Pengembangan Sumber daya komunikasi Dan Informasi	%	70	-	-	-	-	-	60	65	70	-	-	-	60	65	64	-	-	-	80,00%	86,67%	85,33%
5	Pengendalian dan pengawasan Menara Telekomunikasi	%	55	75	80	-	-	-	60	65	70	-	-	-	55	55	60	-	-	-	73,33%	73,33%	80,00%

6	Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	%	55	75	80	-	-	-	70	75	80	-	-	-	62	69	70	-	-	-	88,57 %	92,00 %	87,50%
7	Operasional Kehumasan dan Peliputan	%	55	75	80	-	-	-	70	75	80	-	-	-	63	67	70	-	-	-	90,00 %	89,33 %	87,50%
8	Publikasi media cetak	%	55	75	80	-	-	-	70	75	80	-	-	-	68	71	75	-	-	-	97,14%	94,67 %	93,75%
9	Pengembangan dan pengelolaan media website	%	50	75	80	-	-	-	70	75	80	-	-	-	67	67	70	-	-	-	95,71%	89,33 %	87,50%
10	Pengembangan jaringan Internet Area Publik	%	55	75	80	-	-	-	70	75	95	-	-	-	68	73	71	-	-	-	97,14%	97,33 %	88,75%
11	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	%	55	75	80	-	-	-	70	75	80	-	-	-	67	67	70	-	-	-	95,71%	89,33 %	87,50%

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa kinerja pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika baru dimulai di tahun 2017 karena di tahun tersebutlah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara. Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatikan bila dikaitkan target Standar Pelayanan Minimal, dan Indikator Kinerja Satuan Organisasi Perangkat Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Terdapat 11 (Sembilan Belas) indikator kinerja sesuai dengan SPM Dinas Komunikasi dan Informatika yang dijadikan indikator pelayanan dinas sebagaimana disajikan pada tabel diatas.

2. Adapun indikator yang saat ini menjadi perhatian Dinas Komunikasi dan Informatika adalah:

- a. Belum dibentuknya kelompok informasi masyarakat
- b. Tata kelola e-goverment (masterplan TIK);
- c. Tata kelola menara telekomunikasi (masterplan menara telekomunikasi);
- d. Tata kelola dan kebijakan terkait Rencana Induk SPBE;
- e. Persentase data yang dapat diakses publik;
- f. Persentase layanan pemerintah yang menggunakan TI;

Tabel 2.3.2.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lampung Utara

URAIAN	Pagu Anggaran Tahun						Realisasi Anggaran Tahun						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019
BELANJA TDK LANGSUNG	-	-	-	3.582.011.811	3.685.961.908	4.092.773.114	-	-	-	3.491.010.639	3.592.541.796	2.834.554.712	-	-	-	97,46%	97,47%	69,26%
BELANJA PEGAWAI	-	-	-	3.491.010.639	3.592.541.796	4.092.773.114	-	-	-	3.491.010.639	3.499.121.684	2.834.554.712	-	-	-	100%	97,40%	69,26%
BELANJA LANGSUNG	-	-	-	1.983.081.000	8.122.114.600	6.205.000.000	-	-	-	1.224.200.146	6.966.807.376	3.275.963.751	-	-	-	61,73%	85,78%	52,80%
BELANJA BARANG DAN JASA	-	-	-	581.660.300	976.544.383	976.544.383	-	-	-	581.660.300	976.544.383	976.544.383	-	-	-	100%	100%	100%
BELANJA MODAL	-	-	-	419.950.000	135.500.000	292.000.000	-	-	-	226.250.000	132.300.000	0	-	-	-	53,88%	97,64%	0%
JUMLAH	-	-	-	5.565.092.811	11.808.076.508	10.297.773.114	-	-	-	4.715.210.785	10.559.349.172	6.110.518.463	-	-	-	84,73%	89,42%	59,34%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara sesuai dengan tupoksinya merupakan lembaga teknis daerah yang cukup strategis dalam menentukan kebijakan program pengembangan telematika di daerah.

2.4.1. Tantangan

Tantangan yang ada pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara adalah:

- Belum tersedianya masterplan TIK Kabupaten Lampung Utara;
- Belum dibentuknya kelompok informasi masyarakat di Kabupaten Lampung Utara;
- Belum tersedianya Tata kelola dan Kebijakan terkait Rencana Induk SPBE Kabupaten Lampung Utara;
- Masih sedikit jumlah PNS berlatar belakang S2/ S1/ D3 jurusan Teknik Informatika atau sejenisnya sehingga dalam kegiatan pelayanan teknis atau kegiatan bidang informatika tidak berjalan maksimal;
- Masih terbatasnya sarana dan prasarana bidang komunikasi dan informatika;

2.4.2. Peluang

Peluang yang ada pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara adalah:


- Kualitas Internet di Lampung Utara yang sudah cukup baik,
- Seluruh OPD sudah terkoneksi dengan jaringan internet,
- Seluruh OPD memiliki infrastruktur TIK cukup yang memadai,
- Kepercayaan dan dukungan pimpinan daerah terhadap hasil-hasil pembangunan di bidang komunikasi dan informasi,
- Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatnya pengetahuan dan wawasan serta dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam mencapai optimalisasi peran dan fungsi yang diharapkan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara menemukan permasalahan yang dihadapi yaitu, cepatnya perubahan dan perkembangan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Hendaknya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara selalu menyesuaikan dengan perubahan tersebut, agar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara mampu berinovasi dan memberikan kontribusi terbaik untuk menjalankan perannya sebagai pusat data elektronik Kabupaten Lampung Utara guna menunjang pengembangan e-Government dan menunjang penyebaran informasi keberhasilan pembangunan daerah.

Namun, hal ini menyebabkan diperlukannya jumlah anggaran yang cukup besar. Kurangnya anggaran dalam setiap penyelenggaraan pembangunan di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) selama ini masih menjadi salah satu penyebab e-Government seperti tidak bergerak dan belum dapat memberikan pelayanan yang optimal, sehingga posisi Lampung Utara tertinggal dalam peringkat evaluasi SPBE MenpanRB di tahun 2018 dan 2019 ini. Selain masalah diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara juga menghadapi permasalahan yaitu masih sedikitnya jumlah PNS berlatar belakang S2/ S1/ D3 jurusan Teknik Informatika atau sejenisnya. Padahal pada masa pengembangan TIK Kabupaten Lampung Utara pada tahun-tahun mendatang, akan banyak kegiatan teknis yang sangat membutuhkan ketrampilan dan pengetahuan teknis dari lulusan S2/S1/D3 Teknik Informatika atau sejenisnya. Lihat Tabel berikut ini;



Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah PNS lulusan S1/D3 Jurusan Teknik Informatika atau sejenisnya dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara masih sedikit sekali. Hal ini terlihat dengan *sedikitnya jumlah lulusan PNS dengan pendidikan jurusan Teknik Informatika (Hanya 6 PNS dari 32 PNS yang bergelar S1/D3)* yang dimana sesuai dengan kebutuhan akan pelayanan dinas yang maksimal maka belum terwujudnya SDM yang memadai dan mumpuni dalam bidang yang dimaksud.

Idealnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara memiliki 1 PNS yang berkompeten di 8 bidang berikut ini; programmer, administrator database, pengembangan website, jaringan internet dan intranet, statistik, komunikasi jurnalistik dan persandian. Pengembangan sumber daya PNS ini memerlukan pendidikan dan pelatihan yang intensif dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan hasil yang signifikan.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara

Permasalahan yang terjadi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara:

- 1) Belum tersedianya masterplan TIK Kabupaten Lampung Utara.
- 2) Belum tersedianya Tata kelola dan Kebijakan terkait Rencana Induk SPBE Kabupaten Lampung Utara.
- 3) Belum optimalnya upaya pemanfaatan TIK di setiap SKPD, baik upaya yang tertuang dalam bentuk peraturan dan anggaran.
- 4) Masih sedikitnya jumlah PNS berlatar belakang S2/ S1/ D3 jurusan Teknik Informatika atau sejenisnya.
- 5) Belum optimalnya data sektoral yang dimiliki pemerintah kabupaten Lampung Utara dan masih kurangnya database sektoral serta pengamanan data dengan usaha klasifikasi informasi.
- 6) Kurangnya pengelolaan, penyebaran, dan pemerataan informasi publik yang beragam dan berkualitas yang bersifat mendidik, dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi yang menunjang nilai –nilai budaya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, Misi serta Program Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara, yang akan diwujudkan dalam interval waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

VISI :

“ Masyarakat Lampung Utara yang Aman, Agamis, Maju dan Sejahtera ”

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ada 5 (lima) misi yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Lampung utara yaitu:

1. Mewujudkan sumber daya manusia Lampung Utara yang berkualitas dan berbudaya.
2. Mewujudkan infrastruktur yang handal dan berwawasan lingkungan yang mendukung pengembangan sektor strategis.
3. Mewujudkan kestabilan dan kondusivitas daerah.
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang prima.
5. Mewujudkan Lampung Utara sebagai sentra ekonomi kreatif di Provinsi Lampung.

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024, yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi, Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara, sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara, Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 54 Tahun 2017 terkait Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Lampung Utara.maka Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara memiliki tugas dan tanggungjawab“untuk mendukung semaksimal mungkin bagi pencapaian beberapa misi - misi berikut ini :

1) Misi ke-4 yaitu

“Mewujudkan tata pemerintahan yang prima“

2) Misi ke-5 yaitu

“Mewujudkan Lampung Utara sebagai sentra ekonomi kreatif di Provinsi Lampung.”

Tabel 3.2.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informasi
Kabupaten Lampung Utara Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

<i>Misi dan Program Bupati Terpilih</i>	<i>Permasalahan Pelayanan Dinas Kominfo</i>	<i>Faktor</i>	
		<i>Penghambat (diperjelas tiap poin)</i>	<i>Pendorong (sesuai dengan kewenangan Diskominfo)</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Mewujudkan tata pemerintahan yang prima	Belum optimalnya perencanaan dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang prima.	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi pada pemerintahan Kabupaten Lampung Utara 	Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
	Kebijakan tata kelola kabupaten di Lampung Utara belum dituangkan ke dalam bentuk dokumen dan belum disahkan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum dibentuknya Komite TIK Kabupaten Lampung Utara. • Minimnya anggaran pemerintah daerah untuk pemanfaatan TIK di Kabupaten Lampung Utara. 	
	Belum ada masterplan TIK di Kabupaten Lampung Utara dalam bentuk regulasi, peraturan dan dokumen resmi	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya anggaran pemerintah daerah untuk pihak ketiga (konsultan) terkait perencanaan masterplan TIK Kabupaten Lampung Utara; • Masih sedikitnya jumlah PNS berlatar belakang S2/ S1/ D3 jurusan Teknik Informatika atau sejenisnya. 	
	<p>Belum ada Data Center, DRC dan Media Center Pemerintah Kabupaten Lampung Utara</p> <p>Belum banyak aplikasi berbagi pakai yang digunakan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lampung Utara</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Masih sedikitnya jumlah PNS berlatar belakang S2/ S1/ D3 jurusan Teknik Informatika atau sejenisnya. • Minimnya anggaran pemerintah untuk pihak ketiga (konsultan) • Belum adanya konsep kemandirian basis data daerah Kabupaten Lampung Utara 	

	Sistem/aplikasi yang mendukung kegiatan administrasi di kabupaten Lampung Utara masih digunakan di sebagian unit, dan pada sistem/aplikasi yang sudah ada belum mendukung kolaborasi untuk integrasi dengan sistem/aplikasi lainnya.		
Mewujudkan Lampung Utara sebagai sentra ekonomi kreatif di Provinsi Lampung.	Belum optimalnya perencanaan dalam rangka mewujudkan Lampung Utara sebagai sentra ekonomi kreatif	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya perencanaan instrumen dan kegiatan promosi terkait perencanaan Lampung Utara sebagai sentra ekonomi kreatif 	
	Belum ada konsep, perencanaan, dan penganggaran terkait perencanaan Lampung Utara sebagai sentra ekonomi kreatif	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya perencanaan instrumen dan kegiatan promosi terkait perencanaan Lampung Utara sebagai sentra ekonomi kreatif 	
	Belum ada perencanaan produk unggulan ekonomi kreatif dan konsep <i>city branding</i> Kabupaten Lampung Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya perencanaan <i>city branding</i> Kabupaten Lampung Utara 	

3.3. Telaahan Renstra Lembaga

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024 tidak bisa dilakukan telaahan terhadap Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2019-2024 karena sumber dokumen Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika 2019-2024 belum ditetapkan.

3.3.2 Telaahan Renstra Badan Siber Sandi Negara

Pada Pemerintah Pusat, Badan Siber Sandi Negara memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur terkait

dengan keamanan siber. Rancangan Renstra Badan Siber Sandi Negara tahun 2019-2024 akan berfokus pada penanganan isu siber nasional yaitu *Cyberhoax*, *Cyberbullying*, *Cyberpornography*, *Cyberfraud*, *Cybetrepass*, *Cyberattack* di Indonesia.

3.3.3 Telaahan Renstra Badan Pusat Statistik

Pada Lembaga Kementrian Non Pemerintah, Badan Pusat Statistik memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024 tidak bisa dilakukan telaahan terhadap Renstra Badan Pusat Statistik tahun 2019-2024 karena sumber dokumen Renstra Badan Pusat Statistik 2019-2024 belum ditetapkan.

3.3.4 Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, terkait Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024 tidak bisa dilakukan telaahan terhadap Renstra Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2019-2024 karena sumber dokumen Renstra Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia 2019-2024 belum ditetapkan.

3.3.5 Telaahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung memiliki tugas dan tanggung jawab membantu Gubernur dalam memimpin dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi, pelaporan dan bimbingan teknis di bidang komunikasi dan informatika. Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024 tidak bisa dilakukan telaahan terhadap Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung tahun 2019-2024 karena sumber dokumen Renstra Kementrian Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung 2019-2024 belum ditetapkan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang, bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, yang diselenggarakan melalui :

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Sedangkan pengaturan penataan ruang, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, tentang Penataan Ruang, diselenggarakan untuk:

- a. Mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- b. Memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan penataan ruang; dan
- c. Mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh aspek penyelenggaraan penataan ruang.

Dalam rangka memenuhi amanat peraturan Perundang-Undangan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara, telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 tahun 2014, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034, yang dalam hal penyelenggaraan penataan ruang, meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang Kabupaten Lampung Utara, adalah juga merupakan tugas pokok dan fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat, terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara, yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan penataan ruang, meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang Kabupaten Lampung Utara, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.4.1
Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan Diskominfo Kabupaten Lampung Utara	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1.	<i>Penataan dan efisiensi Menara Telekomunikasi atau Base Tranceiver Station (BTS) yang meliputi seluruh kecamatan di Kabupaten Lampung Utara.</i>	<i>Belum tersusunnya Master Plan Menara Telekomunikasi</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Pendanaan dan SDM</i> - <i>Pembangunan infrastruktur oleh pihak swasta bersifat Profit Oriented</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara nomor 04 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;</i>

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah proses mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencana dan program, sedangkan tujuan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan program. Kajian Lingkungan Hidup Strategis memuat kajian tentang :

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan / jasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034 belum mengacu pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Namun, dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Utara, berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 – 2024 telah disusun dengan melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang difasilitasi oleh Direktorat jendral Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

3.5. Penentuan Isu-Isu strategis

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara, Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara mengangkat beberapa isu strategis bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut :

- 1) Perlunya dibentuk kelompok informasi masyarakat di Kabupaten Lampung Utara
- 2) Perlunya implementasi e-Government dan SPBE Pemerintah Kabupaten Lampung Utara secara menyeluruh dan berkesinambungan.
- 3) Perlunya Masterplan TIK sebagai pedoman pembangunan berbasis teknologi informasi dan komputer di pemerintahan Kabupaten Lampung Utara.
- 4) Peningkatan jumlah PNS dengan latar belakang S2/S1/D3 Teknik Informatika atau sejenisnya serta pengembangan kompetensi Teknologi Informasi Komputer PNS di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara secara berkala dan berkelanjutan.
- 5) Menjamin ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan dapat diakses secara mudah dan cepat.
- 6) Peningkatan penyediaan layanan informasi website online yang up to date secara terkoordinasi sehingga domain setiap SKPD akan berada di bawah domain *www.lampungutarakab.go.id*
- 7) Perlunya pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi Komputer (Data Center, DRC, Media Center, Command Center dan Sistem Proteksi) yang handal

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara

Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utaramemiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendukung semaksimal mungkin bagi pencapaian misi Bupati dan Wakil Bupati berikut :

1) Misi ke-4 yaitu

“Mewujudkan tata pemerintahan yang prima”

2) Misi ke-5 yaitu

“Mewujudkan Lampung Utara sebagai sentra ekonomi kreatif di Provinsi Lampung.”

Melalui identifikasi permasalahan yang sedang dan akan dihadapi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara pada bab sebelumnya, maka Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara menetapkan tujuan dan sasaran strategis berdasarkan di atas yang telah ditetapkan. Tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE- (%)				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan pelayanan aparatur pemerintah	<i>Terciptanya pelayanan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, akuntabel, dan partisipatif</i>	Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	C	C	CC	B	B
			Coverage area internet	13	35	50	75	100
			Kecepatan akses internet	2 Mbps	3 Mbps	3 Mbps	4 Mbps	5 Mbps
			Persentase pengguna internet terhadap jumlah penduduk	40	45	50	55	60
			Persentase layanan pemerintah yang menggunakan TI	41	50	60	70	80
			jumlah pegawai bersertifikat pelatihan	0	10	20	30	40
			Persentase implementasi e-	0	10	20	30	40

			budgeting						
			Persentase implementasi e-audit	0	10	20	30	40	
			Tersedianya masterplan TIK Kabupaten Lampung Utara	100	-	-	-	-	
			Tersedianya Rencana Induk Tata Kelola SPBE Kabupaten Lampung Utara	100	-	-	-	-	
			Tersedianya data registrasi menara telekomunikasi yang valid dan update sesuai dengan Master Plan Menara Telekomunikasi	-	-	45	75	100	
			Jumlah peraturan terkait pelayanan komunikasi dan informatika	25	25	25	25	-	
			Jumlah pelatihan teknis kompetensi di bidang TIK	10	30	50	90	100	
			Tersedianya Data Center, DRC, Media Center dan Sistem Proteksi	-	30	70	100	-	
2	Meningkatnya kualitas sistem pengarsipan Kabupaten	Memindahkan arsip Kabupaten ke sistem online	Persentase Kelengkapan dan Data Sektoral Terkumpul SKPD Kabupaten Lampung Utara	21	32	43	46	52	
			Persentase data yang terjamin keamanannya	15	20	25	30	35	
			Persentase data yang dapat diakses publik	15	20	25	30	35	
			Persentase peningkatan penyebaran informasi kepada masyarakat	10	20	30	40	50	
3	Terbangunnya ekonomi kreatif Lampung Utara berbasis UMKM dalam rangka meningkatkan daya saing Lampung Utara	Mencetak produk unggulan Lampung Utara	Jumlah instrumen promosi yg dirilis ke publik	7	8	8	8	9	
			Jumlah permintaan terhadap produk	
		Branding	Jumlah penggunaan jargon <i>branding</i> di ruang Lampung Utara	50	70	80	80	90	
			Tingkat efektivitas penggunaan jargon	45	50	60	70	80	
			Jumlah instrumen promosi yang digunakan	20	40	40	60	60	
			Rasio peningkatan jumlah permintaan terhadap total	45	50	60	70	80	

			produksi produk					
		<i>Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja penunjang peningkatan ekonomi</i>	Persentase peningkatan peminat lembaga pelatihan	10	20	30	40	50

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sehubungan dengan isu strategis serta problematika pembangunan daerah yang sedang dan akan dihadapi tersebut, maka dirumuskanlah rencana program, rencana kegiatan pembangunan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel : 5
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI	: Masyarakat Lampung Utara yang Aman, Agamis, Maju dan Sejahtera		
MISI 4	: Mewujudkan tata pemerintahan yang prima		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Pelayanan Aparatur Pemerintah	<i>Terciptanya pelayanan pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, akuntabel, dan partisipatif</i>	<i>Merintis pelayanan e-government</i>	Memperluas jangkauan layanan internet ke seluruh wilayah
		<i>Penguatan kelembagaan daerah untuk mendukung e-government</i>	Peningkatan pemanfaatan TIK untuk menunjang e-government
		<i>Menyediakan Masterplan TIK dan Memperbaharui Masterplan Menara Telekomunikasi</i>	Peningkatan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika bidang E-Government dan bidang Pos, Telekomunikasi dan Persandian
		<i>Meningkatkan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika</i>	Peningkatan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
		<i>Meningkatkan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika</i>	Peningkatan kapasitas SDM di bidang teknologi informasi dan komputer.
		<i>Membangun Data Center dan Media Center</i>	Pembangunan Data Center, DRC, Media Center dan Sistem Proteksi

	<i>Meningkatnya kualitas sistem pengarsipan Kabupaten</i>	<i>Memindahkan arsip Kabupaten ke sistem online</i>	Meningkatkan kemananan basis data daerah
			Mengembangkan kualitas informasi publik
VISI	: Masyarakat Lampung Utara yang Aman, Agamis, Maju dan Sejahtera		
MISI 5	: Mewujudkan Lampung Utara Sebagai Sentra Ekonomi Kreatif di Provinsi Lampung		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terbangunnya ekonomi kreatif Lampung Utara berbasis UMKM dalam rangka meningkatkan daya saing Lampung Utara	<i>Mencetak produk unggulan Lampung Utara</i>	<i>Mempromosikan produk unggulan Lampung Utara</i>	Meningkatkan promosi produk unggulan
	<i>Branding</i>	<i>Menciptakan branding yang unik untuk Lampung Utara</i>	Menciptakan jargon branding Lampung Utara
		<i>Membuka peluang pasar produk unggulan daerah</i>	Mempromosikan branding Lampung Utara sebagai sentra ekonomi kreatif.
Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja penunjang peningkatan ekonomi	<i>Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja penunjang peningkatan ekonomi</i>	Mempromosikan sekolah tinggi dan sekolah kejuruan penunjang ekonomi kreatif	Meningkatkan promosi sekolah tinggi dan sekolah kejuruan penunjang ekonomi kreatif

BAB VI PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

Rumusan Program, Kegiatan dan Pendanaan yang mengacu pada tujuan dan sasaran, yang hendak dicapai oleh Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara pada 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja pada hakekatnya merupakan alat atau media, yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja dari Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dalam mencapai tujuan dan sasarannya, yang memberikan rambu atau sinyal, mengenai keberhasilan atau capaian dari suatu kegiatan atau sasaran sebagaimana yang telah direncanakan, sebab indikator kinerja yang didukung oleh validasi serta akurasi dalam sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja sesungguhnya, akan memberikan informasi atau indikasi tentang gambaran capaian kinerja Satuan Kerja Organisasi Daerah, sebagai bentuk dari hasil pengukuran kinerja organisasi yang handal (*reliable*).

Rumusan Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran, yang hendak dicapai oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lampung Utara pada 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut :

Tabel : 7.1
Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-2024

NO	Indikator 2014)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cakupan Layanan Telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	20 %	20%	20%	20%	20%	20%	100%
3	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Buku Kabupaten Dalam Angka (LUDA)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Buku PDRB	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Permendagri no 86 Tahun 2017 terkait Dinas Komunikasi dan Informatika

10	Komunikasi dan Informatika	
10.1	Cakupan Layanan Telekomunikasi	$\frac{\text{Luas Wilayah yang Tercoverage}}{\text{Luas Wilayah Keseluruhan}} \times 100\%$

14	Statistika	
14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada / Tidak
14.2	Buku Kabupaten dalam Angka	Ada / Tidak
14.3	Buku "PDRB"	Ada / Tidak

15	Persandian	
15.1	Presentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	$\frac{\text{Jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar Perangkat Daerah}}{\text{Jumlah total perangkat daerah}} \times 100\%$

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara ini berfungsi sebagai dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang secara sistematis mengedepankan isu – isu lokal dan selanjutnya diterjemahkan ke dalam bentuk strategis kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara 2019-2024 ini merupakan dokumen perencanaan teknis strategis lima tahunan dalam kerangka pencapaian visi dan misi, yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dalam bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Lampung Utara.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara ini diharapkan dapat dijadikan sebagai jembatan komunikasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara dengan seluruh lapisan masyarakat serta seluruh stakeholders. Sangat diharapkan terdapat kesamaan pandangan seluruh lapisan masyarakat ke arah mana sektor komunikasi dan informatika akan dikembangkan dan sejauh mana setiap lapisan masyarakat harus berpartisipasi aktif untuk mencapai tujuan bersama tersebut, serta bagaimana kemajuan dan tingkat keberhasilan kelak akan diukur.

Dengan demikian Rencana Strategis ini merupakan kerangka landasan bagi penyusunan arah, kebijakan dan strategis implementasi APBD serta memberikan arah kejelasan kinerja dinas. Apabila di kemudian hari terjadi perubahan-perubahan situasi dan kondisi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara ini, maka Renstra dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian seperlunya. Akhir kata semoga hasil-hasil pembangunan dapat merata di seluruh wilayah dan lapisan masyarakat sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung Utara dengan stabilitas yang mantap dan dinamis serta berkelanjutan.

Kotabumi, Desember 2019

Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lampung Utara,

SANNY LUMI, S.STP, M.Si
Pembina
NIP. 19780720 199612 1 002